

PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI PRESIDEN *GLOBAL NETWORK ON ELECTORAL JUSTICE* (GNEJ) DALAM UPAYA DIPLOMASI PERADILAN PEMILU PERIODE TAHUN 2022-2023

Andri Sutrisno^{1)*}, Ahmad Khoirul Umam²⁾

¹⁾*Dosen Hukum Internasional, IBLAM School of Law, Mahasiswa Program Doktorat Hukum Universitas Diponegoro, Semarang*

²⁾*Dosen Magister Hubungan Internasional, Universitas Paramadina, Jakarta*

e-mail: andrisutrisno@iblam.ac.id

ABSTRAK

Kondisi demokrasi yang dinamis dan tantangan dalam penyelenggaraan pemilu menempatkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga yang strategis dalam menjaga integritas demokrasi di Indonesia. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode studi kepustakaan dan dokumentasi untuk menganalisis peran Bawaslu dalam konteks hubungan internasional, khususnya dalam jaringan *Global Network on Electoral Justice* (GNEJ). Temuan utama menunjukkan bahwa keikutsertaan aktif Bawaslu dalam GNEJ, terutama saat dipercaya menjadi Presiden GNEJ periode 2022–2023 setelah sebelumnya menjabat sebagai Wakil Presiden Regional Asia, memperkuat posisi diplomasi kelembagaan Indonesia di ranah global. Momentum tersebut dimanfaatkan Bawaslu untuk mempromosikan sistem peradilan pemilu Indonesia dan mendorong kolaborasi lintas negara dalam memperjuangkan keadilan pemilu yang inklusif dan adil. Penyelenggaraan *5th Plenary Assembly* GNEJ menjadi salah satu capaian strategis yang menunjukkan komitmen Bawaslu terhadap penguatan demokrasi regional dan global. Simpulan dari studi ini menegaskan bahwa posisi Bawaslu sebagai Presiden GNEJ tidak hanya meningkatkan citra kelembagaan di tingkat internasional, tetapi juga membuka ruang diplomasi antarnegara dalam membangun sistem pengawasan dan peradilan pemilu yang lebih efektif. Kolaborasi dan semangat gotong royong menjadi fondasi utama dalam menghadapi kompleksitas kepemiluan dan tantangan peningkatan kapasitas SDM. Bawaslu RI menunjukkan bahwa lembaga negara dapat berperan aktif sebagai instrumen diplomasi demokrasi yang konstruktif di tingkat global.

Kata Kunci: Peradilan Pemilu, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Organisasi Internasional, Diplomasi, Global Network on Electoral Justice (GNEJ).

ABSTRACT

The dynamic state of democracy and the challenges of election administration place the General Election Supervisory Agency (Bawaslu) as a key institution in safeguarding democratic integrity in Indonesia. This study employs a qualitative-descriptive approach using literature review and document analysis to examine Bawaslu's role in the context of international engagement, particularly through its involvement in the Global Network on Electoral Justice (GNEJ). The findings reveal that Bawaslu's active participation in GNEJ especially its election as President of GNEJ for the

2022–2023 period, following its previous role as Regional Vice President for Asia has significantly strengthened Indonesia's institutional diplomacy on a global scale. This leadership position has enabled Bawaslu to promote Indonesia's electoral justice system and foster cross-national collaboration toward fair and inclusive electoral justice. The successful organization of the 5th Plenary Assembly of GNEJ stands as a strategic milestone reflecting Bawaslu's commitment to regional and global democratic advancement. The study concludes that Bawaslu's presidency in GNEJ not only enhances the institution's international image but also creates avenues for inter-state cooperation in building more effective and just electoral oversight systems. Collaboration and the spirit of mutual support serve as essential foundations in addressing the complexities of electoral issues and in strengthening human resource capacities. Bawaslu RI demonstrates that a state institution can play a constructive diplomatic role in advancing shared democratic objectives at the global level.

Keywords: *Cooperation, Election Supervisory Board of the Republic of Indonesia, International Organizations, diplomacy, Global Network on Electoral Justice*

1. Latar Belakang

Diplomasi peradilan Pemilu menjadi isu strategis dalam mendorong terciptanya keadilan elektoral di berbagai negara. Banyak negara telah membentuk lembaga atau institusi khusus yang menangani peradilan pemilihan. Untuk beberapa negara yang belum memiliki kekuatan yudikatif, maka Badan Peradilan Pemilu dialihkan kepada Lembaga Legislatif. Negara - negara yang menyerahkan peradilan Pemilu kepada mekanisme yang ada di bawah Peradilan Umum, salah satunya adalah negara Kanada, Jepang, Australia, dan India. Sementara negara lain ada yang telah membangun Lembaga Peradilan yang secara khusus menangani Pemilu dimana posisinya setara dengan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA), seperti Meksiko, Brazil, dan Uruguay. Selain negara di atas, terdapat negara seperti Eropa Timur yang mengalihkan peradilan Pemilu kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Sedangkan negara - negara yang baru saja lepas dari

konflik atau penjajahan, umumnya menyerahkan peradilan Pemilu itu kepada mekanisme penyelesaian alternatif yang diprakarsai oleh Perserikatan Bangsa - Bangsa (PBB).

Tahun 1965 di Bangkok, pernah diadakan *International Commission of Jurist* yang dalam konferensinya menghasilkan suatu kesepakatan mengenai pentingnya Pemilu yang bebas (*Free Election*) (Asshiddiqie, 2013). Tahun 1994, *Inter Parliamentary Union* di Eropa mempublikasikan prinsip *Free and Fair Election* dan mendeklarasikan kriteria untuk *Free and Fair Election* yang diharapkan dapat diterima dan menjadi standar internasional mengenai penyelenggaraan Pemilu yang demokratis (Gill, 2006).

Sejalan dengan adanya prinsip *Free and Fair Election* yang telah dipublikasikan, konsep integritas Pemilu tersebut juga telah dikampanyekan secara global, diantaranya dalam Kongres Asosiasi Politik Internasional

di Madrid pada tahun 2012 dengan tema “*Prospek dan Tantangan Integritas Pemilu*”. Kemudian pada September 2012, *Global Commission on Election and Security* mempublikasikan sebuah laporan kajian yang berjudul *Deepening Democracy: A Strategy for Improving the Integrity of Elections Worldwide*. Dan setahun berikutnya, *Harvard University* mengadakan workshop pada bulan Juni 2013 dengan tema, “*Concept and Indices of Electoral Integrity*”.

Mohammad Mahfud Mahmodin menjelaskan ada dua alasan mengenai demokrasi sebagai sistem bermasyarakat dan bernegara. *Pertama*, beberapa negara di dunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai hal yang bersifat fundamental. *Kedua*, demokrasi bersifat kenegaraan secara esensial dan sekaligus memberikan *rule* bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan Negara sebagai organisasi tertinggi (Mahmodin, 1989). Pemilihan Umum merupakan gambaran sekaligus parameter dari sistem demokrasi. Keberhasilan Pemilu yang diselenggarakan dalam konteks dengan kondisi keterbukaan, kebebasan berpendapat, dan kebebasan berserikat, menggambarkan partisipasi dan aspirasi masyarakat (Budiardjo, 2015).

Dengan negara yang menganut sistem demokrasi, Pemilu adalah tempat berkompetisi untuk menduduki tempat berpolitik di pemerintahan yang didasarkan pada pilihan formal dari warga negara yang memenuhi syarat didasarkan oleh pilihan rakyat. Pada masa demokrasi modern, Pemilu menempati posisi penting karena terkait beberapa hal: *Pertama*, Pemilu menjadi

mekanisme terpenting bagi keberlangsungan demokrasi perwakilan. *Kedua*, Pemilu menjadi parameter negara demokrasi, dan; *Ketiga*, Pemilu menjadi penting dikarenakan terkait dengan implikasi - implikasi yang luas dari Pemilu itu sendiri (Pamungkas, 2009). Beberapa pengamat menyatakan bahwa globalisasi pasar bebas akan mendorong demokratisasi politik, sedangkan kelompok lainnya mengatakan globalisasi telah menciptakan krisis demokrasi, atau bahkan kematian demokrasi itu sendiri (Winarno, 2007).

Korelasi mengenai dunia demokrasi dengan hubungan internasional masih menjadi pembahasan dalam diskursus hubungan internasional, yang mana dalam teori *Democratic Peace* mengatakan bahwa perdamaian demokratik menyatakan negara dengan sistem demokrasi tidak akan berperang melawan negara demokrasi lainnya. Perdamaian yang terjadi di antara negara - negara di Uni Eropa, khususnya Eropa Barat, menurut Cohen bukan semata-mata dikarenakan demokrasi, namun karena adanya kesamaan pengalaman sejarah serta kultur (Pugh, 2005). Salah satu contohnya adalah hubungan yang sangat dekat antara Amerika Serikat dengan negara non-demokratis, seperti Arab Saudi yang menganut sistem monarki, merupakan suatu anomali (ketidaknormalan).

Adanya hubungan antar negara maupun non-negara, dapat disebabkan oleh adanya perbedaan sumber daya antara negara yang berbeda. Hubungan atau kerjasama juga dapat terjadi akibat saling ketergantungan (*interdependensi*) untuk dapat saling memenuhi kebutuhan antara suatu negara dengan negara

lain ataupun dengan non-negara. Dalam melakukan interaksi tersebut, suatu negara tentu memiliki pelaku atau aktor -aktor yang bertugas dan berperan untuk menjalankan interaksi tersebut. Dalam ilmu hubungan internasional, aktor-aktor tersebut dibedakan menjadi dua bagian yaitu negara dan non-negara (Goldstein, 2005). Dalam hubungan internasional, aktor non-negara atau *non-state actors* (NSAs) adalah orang atau kelompok yang mempengaruhi dan terpisah sepenuhnya atau sebagian dari sebuah negara yang berdaulat (Chickering, 2006). Aktor bukan negara (NSAs) dapat terdiri dari perusahaan multi nasional-MNC, organisasi pemerintah internasional-IGO, organisasi non pemerintah internasional-INGO, kejahatan transnasional terorganisasi-TOC, dan jaringan teroris internasional (Perwita dan Yani, 2006).

Organisasi seperti dikatakan oleh Gary N. McLean sebagai situasi dimana dua atau lebih orang yang terlibat dalam mencapai tujuan bersama (Mclean, 2006). Gibson, Ivancevich, Donnelly, dan Konopaske juga mengatakan organisasi adalah: "*An organization is a coordinated unit consisting of at least two people who function to achieve a common goal or set of goals*" (Gibson, 2012). Organisasi internasional sebagai asosiasi negara - negara, yang terbentuk karena adanya kesepakatan antar-anggota dengan sistem atau organ tetap dan bertujuan untuk mencapai *common interest* yang diwujudkan dengan kerjasama antar negara anggota (Archer, 1992). Dengan hal tersebut, negara - negara yang berdaulat menyadari bahwa kehadiran organisasi sangat penting

bagi kelangsungan hubungan antar negara ataupun dalam memenuhi kebutuhannya. Hal tersebutlah yang selanjutnya mendasari Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) untuk bergabung sebagai anggota *Global Network on Electoral Justice* (GNEJ) - Jaringan Global Untuk Keadilan Pemilu.

Oleh karena itu, Pemilu yang bebas dan adil memerlukan penerapan mekanisme penyelesaian sengketa Pemilu yang efisien dan transparan, yang secara eksplisit didefinisikan dalam Undang - Undang (*International IDEA*: 2022). Selain hal tersebut, dari data di *International Institute for Democracy and Electoral Assistance* (*International IDEA*), bahwa kesamaan permasalahan kepemiluan dan kasus Pemilu yang masuk dalam peradilan Pemilu, menjadi salah satu alasan untuk memiliki wadah dalam penegakan keadilan Pemilu. Salah satu contohnya adalah perbandingan gambaran sengketa Pemilu dan jumlah sengketa serta data mengenai lembaga tingkat pertama yang menangani sengketa Pemilu di benua Asia dan benua Afrika berikut ini:

Tabel 1. Data Perbandingan Gambaran Sengketa Pemilu, Jumlah Sengketa dan Lembaga Tingkat Pertama Yang Menangani Sengketa Pemilu di Benua Asia dan Afrika

Lembaga Tingkat Pertama Yang Menangani Sengketa Pemilu	Benua Asia (Dari total 37 kota)	Benua Afrika (Dari total 49 kota)
<i>Electoral Management Body (EMB) in the lower level/Instansi Tingkat Pertama (tingkat bawah)</i>	6 Kota (16,2%)	7 Kota (14,3%)
EMB (tingkat tertinggi)	8 Kota (21,6%)	4 Kota (8,2%)
Pengadilan Yurisdiksi Umum (termasuk Mahkamah Agung)	17 Kota (45,9%)	13 Kota (26,5%)
Pengadilan Tata Usaha Negara	0	2 Kota (4,1%)
Mahkamah Konstitusi/Dewan	5 Kota (13,5%)	22 Kota (44,9%)
Pengadilan/Pengadilan Pemilu	3 Kota (8,1%)	1 Kota (2,0%)
Legislatif	1 Kota (2,7%)	-

Lainnya	3 Kota (8,1%)	-
---------	---------------	---

Sumber: International IDEA. *Electoral Justice Database: Comparative Overview of Electoral Dispute Resolution in Asia and Africa*. Stockholm: International IDEA, 2022

Dari data di atas, dapat disimpulkan bahwa antara Asia dan Afrika memiliki konsentrasi yang cukup serius dalam penegakan hukum Pemilu. Oleh karenanya, maka dipandang penting untuk Indonesia utamanya bergabung dalam organisasi GNEJ sebagaimana diungkapkan Abhan sebagai Ketua Bawaslu RI pada periode 2017–2022 dalam forum *Fourth Plenary Assembly Global Network on Electoral Justice (4th Plenary Assembly GNEJ)*. Tidak dapat dipungkiri, bahwa rendahnya integritas dalam penyelenggaraan Pemilu berdampak pada tingginya angka korupsi. Tingginya angka korupsi pada sebuah negara yang menganut kerangka sistem demokrasi, tentu kontras dengan nilai-nilai demokrasi yang menjunjung tinggi akuntabilitas, transparansi, dan keadilan. Karena, sistem demokrasi menjadikan Pemilu sebagai legitimasi untuk melahirkan pemimpin atau pejabat publik, baik secara independen maupun melalui institusi partai politik.

Dengan kondisi tersebut perlu adanya pelibatan partisipasi masyarakat sipil guna menunjang kinerja dari penyelenggaraan Pemilu. Selanjutnya, terdapat fakta bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi tergolong tinggi, namun tidak diiringi dengan tingkat kepercayaan yang

setara terhadap partai politik dan lembaga legislatif. Survei Indikator Politik Indonesia pada tahun 2023 menunjukkan bahwa sekitar 73% responden menyatakan demokrasi merupakan sistem pemerintahan terbaik. Namun, kepercayaan publik terhadap partai politik hanya mencapai 39,6%, dan terhadap DPR sebesar 53,3% (Indikator, 2023). Ketimpangan ini mencerminkan adanya krisis representasi, di mana institusi-institusi politik yang semestinya menjadi saluran aspirasi rakyat justru belum mampu menjalankan fungsi perwakilan secara efektif. Kondisi demikian mengindikasikan bahwa lembaga representasi yang ada belum mampu menjalankan fungsi perwakilan sebagaimana mestinya. Akibatnya, demokrasi masih diterapkan secara prosedural. Hal tersebut seperti diungkapkan dalam forum 4th Plenary Assembly GNEJ, akan menjadi permasalahan krusial apabila tidak terakomodir dalam peradilan pemilihan. Adapun contoh kasus yang terjadi di Afrika tepatnya di Kenya yang merupakan salah satu negara di Afrika bagian timur. Salah satu konflik yang terjadi adalah konflik pasca Pemilu 2007. Konflik tersebut berawal dari pengumuman hasil Pemilu yang dilaksanakan pada 27 Desember 2007 yang menetapkan Mwai Kibaki, yang merupakan Presiden Kenya 2002 - 2007, sebagai pemenang. Sedangkan pihak oposisi, Raila Odinga, menyatakan bahwa hasil Pemilu telah dicurangi. Ketegangan atas sengketa hasil Pemilu tersebut terus memuncak dan berujung pada kekerasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik pasca Pemilu 2007 di Kenya disebabkan oleh tiga faktor, yaitu: 1) Faktor politik, yang ditandai dengan adanya

persaingan antar kelompok dan pertarungan kepemimpinan yang semakin tajam; 2) Faktor ekonomi, yang ditandai dengan adanya masalah ekonomi; 3) Faktor sosial budaya, yang ditandai dengan sejarah kelompok yang bermasalah (Yohantin, 2013). Dengan hal tersebutlah, kemudian menjadi alasan Kenya bergabung dalam organisasi internasional guna mencari dukungan agar kasus serupa tidak terjadi kembali dan sebagai bagian untuk mendorong keadilan Pemilu ke depannya.

Selain bergabung menjadi anggota GNEJ, Bawaslu RI juga bergabung dengan organisasi internasional lainnya yaitu *Association of World Election Bodies* (A-WEB), Asosiasi Lembaga Penyelenggara Pemilu Internasional, yang didirikan pada tahun 2013. Keanggotaannya secara resmi ditetapkan pada 2 September 2019 di India. Hingga saat ini sudah ada 114 lembaga dari 106 negara yang telah menjadi anggota A-WEB. Secara khusus anggota A-WEB di benua Asia berjumlah 25 dari beberapa negara dan lembaga yang berbeda beda. Sedangkan benua Eropa 17 lembaga, Afrika terdapat 39 lembaga, Oseania terdapat 7 lembaga, dan Amerika 30 lembaga. A-WEB bermarkas di Korea Selatan dan mempunyai visi mendorong efisiensi dan efektifitas kebebasan, keadilan, transparansi, dan partisipasi pemilu di dunia. Keikutsertaan Bawaslu dalam A-WEB merupakan upaya untuk mempromosikan demokrasi yang berkesinambungan di seluruh dunia dan karena itu juga sebagai upaya penekanan untuk mendukung proses-proses Pemilu yang efisien dan berkesinambungan dalam dunia internasional.

Pada 4th Plenary Assembly GNEJ, Indonesia melalui Bawaslu RI dipilih untuk menjadi Presiden GNEJ periode 2022 - 2023 setelah sebelumnya menjabat sebagai *Vice President Regional Asia*. Hal tersebut tentunya menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Bawaslu RI untuk memanfaatkan kesempatan tersebut sebagai bagian untuk mempromosikan demokrasi dan keadilan Pemilu Asia ke seluruh dunia.

Di sisi lain, dapat dimaknai bahwa organisasi internasional adalah asosiasi lintas batas yang memiliki struktur formal dan continue serta dibentuk berdasarkan kesepakatan antara anggota (pemerintah dan atau non-pemerintah) dari dua negara berdaulat atau lebih, berdaulat dengan tujuan untuk mengejar kepentingan bersama dengan cara - cara yang diplomatis (Greenberg, J, Baron, R.A,1995). Berdasarkan peran yang dipegang Indonesia, relevan jika GNEJ menjadi topik yang menarik untuk diteliti guna memberikan perspektif peran diplomasi dalam peradilan pemilu.

Berdasarkan dari uraian di atas maka dapat difokuskan pertanyaan yang akan menjadi acuan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran Bawaslu RI sebagai Presiden GNEJ dalam upaya diplomasi peradilan Pemilu pada periode 2022-2023?; dan

2. Bagaimana tantangan dan peluang Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai Presiden dalam GNEJ pada periode 2022-2023?

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan deskriptif analitis. Metode deskriptif analisis dalam penelitian ini akan memaparkan karakteristik partisipatif Bawaslu RI di organisasi internasional GNEJ dalam perspektif hubungan internasional. Selanjutnya, mengenai diplomasi terkait keadilan pemilu, dimana Bawaslu RI sebagai anggota dan selanjutnya menjabat sebagai Presiden pada organisasi GNEJ dan kontribusi penguatan Bawaslu RI secara justifikasi legal formal internal dalam negeri dengan eksistensinya di GNEJ.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Peran Bawaslu RI Sebagai Presiden GNEJ Dalam Upaya Diplomasi Peradilan Pemilu Pada Periode 2022-2023

Menyelenggarakan Forum Diplomasi Peradilan Pemilu

GNEJ -Jaringan Global untuk Keadilan Pemilu, merupakan jaringan internasional yang dibentuk pada tahun 2017. Forum yang dilakukan menggambarkan prinsip-prinsip dalam teori organisasi, khususnya teori sistem terbuka yang menekankan pentingnya interaksi dan komunikasi antar anggota dalam suatu organisasi (Kast & Rosenzweig, 1972). Forum ini berfungsi sebagai wadah atau arena pertemuan bagi anggota untuk berkumpul bersama, berdiskusi, berdebat, bekerja sama, serta berbagi pengetahuan (*sharing knowledge*), sehingga memungkinkan terjadinya proses koordinasi dan pengambilan keputusan secara kolektif yang efektif. Hal

tersebut sangat menunjang masing - masing anggotanya untuk saling mengedepankan kepentingannya dalam satu organisasi dan bermanfaat bagi masing - masing kelompok yang bersaing, dimana ingin mendapatkan tidak hanya forum untuk pandangan mereka, tetapi juga penguatan diplomatik untuk kebijakan mereka masing-masing.

Secara umum, dalam penyelenggaraan GNEJ terdiri dari beberapa agenda kegiatan yaitu: *Plenary Assembly* -Sidang Pleno sebagai agenda utama dimana dalam pertemuan tahunan ini para anggota bertemu untuk memperbarui agenda kerja dan melanjutkan pengembangan strategi, tindakan, dan berbagi pengetahuan baru. Di antara waktu *Plenary Assembly*, anggota dapat bertukar pendapat melalui forum diskusi yang tersedia dalam laman resmi GNEJ yang disebut dengan *Global Exchange Platform*. Dalam kegiatan tersebut, para anggota dapat berbagi dokumen yudisial dan akademik yang bertujuan untuk menjaga komunikasi serta pertukaran informasi terkini. Sampai dengan saat ini, platform tersebut telah menampung lebih dari 400 dokumen dalam 3 (tiga) bahasa kerja: Inggris, Spanyol dan Perancis.

Berikut adalah serangkaian rapat kerja yang dilakukan *Technical Secretariat* GNEJ dan juga Bawaslu RI dalam hal mempersiapkan 5th *Plenary Assembly* GNEJ:

Tabel 2. Laporan rapat kerja Technical Secretariat GNEJ bersama Bawaslu RI

Waktu	Agenda
22 Desember 2021	Rapat antara Bawaslu RI dengan <i>Technical Secretariat</i> GNEJ (TEPJF -Mexico) secara daring membahas tentang agenda dan mekanisme penyelenggaraan <i>Scientific Committee Meeting</i> dan <i>Award Ceremony</i> .
	 Gambar 1. Dokumentasi rapat teknis antara Technical Secretariat GNEJ dengan Tim Sekretariat GNEJ Bawaslu RI Direncanakan kedua acara tersebut akan diselenggarakan di Bali secara <i>hybrid</i> pada 31 Maret -1 April 2022 dengan agenda utama adalah penyerahan GNEJ Award dilanjutkan dengan pertemuan tertutup <i>Scientific Committee Meeting</i> untuk membahas

	topik GNEJ tahun berjalan termasuk yang akan dibahas pada 5 th <i>Plenary Assembly</i> .
28 Juni 2022	Rapat teknis antara Bawaslu RI dengan <i>Technical Secretariat</i> GNEJ membahas evaluasi pelaksanaan <i>Scientific Committee Meeting</i> yang pada akhirnya dilaksanakan pada 31 Maret -2 April 2022 serta persiapan pelaksanaan 5th <i>Plenary Assembly</i> GNEJ pada tanggal 9 -11 Oktober 2022 di kawasan Nusa Dua, Bali.  Gambar 2. Dokumentasi rapat virtual antara <i>Technical Secretariat</i> GNEJ dengan Tim Sekretariat GNEJ Bawaslu RI dalam pembahasan teknis 5th <i>Plenary Assembly</i> GNEJ

Sumber: Tim Penulis, 2022

Mengintensifkan Promosi dan Nilai -Nilai Demokrasi Sistem Kepemiluan Terbuka

GNEJ merupakan forum jejaring kolaboratif internasional yang beranggotakan otoritas/lembaga/badan pemilihan nasional, organisasi pemerintah dan non pemerintah, lembaga akademis, swasta dan juga pakar guna membahas upaya perlindungan hak

politik pemilihan bagi warga negara dan penyelesaian sengketa pemilu secara efektif. Dengan dipilihnya Bawaslu RI sebagai Presidensi 5th *Plenary Assembly* GNEJ merupakan suatu peluang untuk upaya diplomasi Indonesia dalam hal memperkenalkan wujud demokrasi¹

Apresiasi baik² terhadap diadakannya GNEJ *Awards* pertama setelah 4 (empat) kali *Plenary Assembly* GNEJ, menjadi sebuah ajang penghormatan terhadap peran para pihak yang telah berkontribusi dalam konsolidasi dan penguatan keadilan elektoral di tingkat nasional, regional dan internasional. Terdapat 5 (lima) kategori penghargaan yaitu: (1) Akses terhadap keadilan pemilu; (2) Independensi yudisial -elektoral; (3) Kesetaraan gender; (4) Proses pemilu dalam situasi darurat; dan (5) Terobosan khusus pada topik penting GNEJ. Hal tersebut menjadi sebuah dorongan untuk terus meningkatkan kepedulian terhadap nilai -nilai demokrasi dan keadilan pemilu.

Hal yang lain adalah pada hasil akhir 5th *Plenary Assembly* GNEJ, Bawaslu RI berhasil

¹ Kutipan pernyataan Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja periode 2022–2027 dalam artikel “Bawaslu RI Jadi Tuan Rumah, 5th Plenary Assembly of The Global Network on Electoral Justice”, <https://bali.tribunnews.com/2022/10/10/bawaslu-ri-jadi-tuan-rumah-5th-plenary-assembly-of-the-global-network-on-electoral-justice>.

Penulis: Ida Bagus Putu Mahendra | Editor: Harun Ar Rasyid

² <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/hakim-dari-meksiko-apresiasi-bawaslu-adakan-gnej-award>

memasukkan konsep gotong royong sebagai bagian dari Deklarasi Bali. Gotong royong yang merupakan elemen asli bangsa Indonesia yang nilai -nilainya terkandung dalam dasar negara yakni Pancasila, diyakini menjadi satu prinsip bentuk koordinasi nyata yang dibutuhkan dalam rangka menuju keadilan Pemilu. Artinya, bahwa mencapai tujuan demokrasi, bukan saja menjadi tugas satu entitas baik itu kelembagaan ataupun negara, tetapi juga bagaimana membangun kolaborasi atau gotong royong bersama. Melihat kegiatan yang telah terlaksana dengan baik dan peran strategis Indonesia melalui Bawaslu RI sebagai Presiden GNEJ, dapat disimpulkan bahwa GNEJ merupakan forum diplomasi yang tepat untuk mempromosikan nilai -nilai demokrasi dan sistem pemilihan terbuka.

Mengefektifkan Koordinasi Lembaga/Anggota Organisasi GNEJ

The 5th Plenary Assembly GNEJ telah berlangsung pada tanggal 9 -11 Oktober 2022 bertempat di Nusa Dua, Bali yang diselenggarakan secara *hybrid*. Meskipun Bawaslu RI siap menyelenggarakan secara *offline*, namun atas pertimbangan dalam hal keterbatasan jumlah peserta yang diperbolehkan otoritas kesehatan, maka kegiatan juga dapat diikuti secara *online* melalui perangkat media sosial (*live streaming youtube*). Dari total keanggotaan GNEJ yang berjumlah 286 orang dari 47 negara, adapun yang turut hadir dalam 5th Plenary Assembly GNEJ adalah sejumlah 86 orang dari 31 negara.

Indonesia melalui Bawaslu RI sebagai Presiden GNEJ sejak 1 Januari 2022 -31

Desember 2023, menjalankan perannya sebagai penyelenggara kegiatan tersebut. Selama proses persiapan hingga pelaksanaannya telah banyak dilakukan fungsi koordinasi antar lembaga atau anggota organisasi internasional yang tergabung dalam keanggotaan GNEJ. Koordinasi dilaksanakan sebagai bentuk penyelarasan pada tujuan pelaksanaan kegiatan, pengarahan, menjalankan fungsi koordinasi dalam GNEJ dan juga integrasi kegiatan dengan menggunakan beberapa platform media seperti *website*, *email*, *zoom* dan *whatsapp* yang menjadi alat bantu yang dapat terus dikembangkan ke depannya guna tetap merawat jejaring yang telah ada, memudahkan koordinasi dan untuk memastikan pembaharuan pengetahuan kekinian tetap terjaga.

Selain itu, selama kegiatan berlangsung ataupun pasca kegiatan, para anggota dapat menggunakan *Global Exchange Platform* yang dapat diakses melalui laman resmi GNEJ sebagai ruang untuk berdiskusi dan juga berbagi produk pengetahuan. Penggunaan media ini memungkinkan ruang koordinasi tidak terbatas waktu. Hadirnya GNEJ yang terjalin dengan baik, akan semakin mempererat hubungan antar negara ke depannya. Dengan dasar bahwa negara/anggota saling melengkapi kebutuhan dan membantu anggota lain yang membutuhkan pendapat yang mereka butuhkan, dapat disimpulkan bahwa keberadaan GNEJ mampu meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. Selain itu, GNEJ juga dapat menjadi ruang untuk meningkatkan kemajuan dalam bidang

peradilan Pemilu dalam dunia internasional.

3.2. Tantangan Bawaslu RI Sebagai Presiden GNEJ Dalam Upaya Diplomasi Peradilan Pemilu Pada Periode 2022-2023

Tidak Adanya Penetapan Isu Prioritas GNEJ

Dalam setiap *Plenary Assembly* terdapat topik-topik yang secara spesifik muncul sebagai bentuk kontribusi GNEJ. Isu - isu yang berkaitan dengan kesetaraan gender, independensi peradilan dan media/jaringan sosial adalah salah satu topik yang paling diperdebatkan dan dianalisis berulang kali. Dalam penyelenggaraan forum 5th *Plenary Assembly* GNEJ, pembahasan mengenai topik-topik permasalahan Pemilu dibagi dalam 6 (enam) pleno yaitu sebagai berikut:

Sesi Pleno dengan Topik

1. Penyelenggaran pemilu pada tahun 2022 dan strategi keluar dari kondisi pandemi covid-19
2. Media digital dan disinformasi dalam proses pemilu
3. Strategi dalam mendekatkan keadilan pemilu bagi warga negara berupa: transparansi, keterbukaan data dan kolaborasi sosial
4. Keadilan pemilu yang inklusif gender: pengamatan mengenai kesetaraan gender
5. Keadilan pemilu yang mandiri: pengamatan mengenai kelembagaan yudisial/peradilan yang mandiri
6. Keadilan pemilu digital : pengamatan mengenai media sosial

Enam sesi pleno tersebut menjadi

etalase permasalahan-permasalahan kepemiluan secara global. Di Pleno Ke-1 salah satunya, bahwa rendahnya partisipasi pemilih pada Pilkada 2021 bisa disebabkan oleh sejumlah factor namun tidak terbatas pada: pandemi global, pemadaman listrik yang disebabkan oleh penurunan muatan, cuaca buruk, dan sikap apatis pemilih.

Di Pleno kedua, mengenai permasalahan Pemilu adalah berkaitan dengan jejaring sosial. Kebebasan di internet 2017 manipulasi jejaring sosial untuk merusak demokrasi (*Freedom House*), ketika menyatakan bahwa berhasil melawan manipulasi konten dan memulihkan kepercayaan pada jejaring sosial, tanpa merongrong kebebasan internet dan media akan memakan waktu, sumber daya, dan kreativitas. Langkah pertama dalam upaya ini harus mencakup pendidikan publik yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat bagaimana menemukan berita dan komentar yang salah atau menyesatkan. Kita harus fokus pada hal ini untuk mencapai peraturan yang mempromosikan suara pemilih yang terinformasi, melindungi dan menyelaraskan kebebasan berekspresi dengan platform digital.

Di sisi lain, pada akhirnya melihat permasalahan-permasalahan Pemilu tersebut tidak dapat disebut hanya sebagai faktor penghambat saja, namun juga ternyata mampu menjadi peluang untuk inovasi penyelenggaraan Pemilu itu sendiri. Seperti halnya yang disampaikan oleh Totok Haryono pada sesi Pleno Ke-3 tentang strategi dalam mendekatkan keadilan pemilu bagi warga negara. Bawaslu dalam pengalamannya

menjalankan tugas dan fungsi pencegahan, pengawasan, dan penindakan pelanggaran serta penanganan sengketa proses Pemilu menggunakan skema 'gotong royong' sebagai elemen utama. Diyakini bahwa dalam masyarakat Indonesia khususnya, gotong royong dianggap sebagai elemen asli bangsa Indonesia yang nilai-nilainya terkandung dalam dasar negara yakni Pancasila. Hubungan antara Pancasila, Gotong Royong, Konstitusi dan Demokrasi serta Pemilu menjadi relasi logis untuk mengkonkritkan gotong royong sebagai jalan mendekatkan keadilan Pemilu kepada warga negara. Konsekuensi dari hal tersebut, dalam penegakan hukum Pemilu, Bawaslu mengutamakan pencegahan sebagai upaya paling awal, kemudian menempatkan penindakan sebagai upaya paling akhir.

Hal lain yang juga merupakan permasalahan penting dalam diskusi Pemilu adalah terkait dengan kesetaraan gender, independensi lembaga peradilan dan media/jaringan sosial. Tantangan juga muncul dalam kesetaraan gender kaitannya dengan keadilan Pemilu, khususnya tentang stereotipe dan beban ganda perempuan. Dari beberapa permasalahan di atas memang tidak adanya prioritas isu yang ditetapkan dalam forum GNEJ untuk diselesaikan, namun hanya sebagai media dalam bertukar informasi dalam suatu forum dengan permasalahan-permasalahan pemilu masing-masing tanpa menemukan solusi bersama dalam forum tersebut.

Terbatasnya Sumber Daya Manusia Dalam Kesiapan Menjadi Presiden GNEJ Pada Periode 2022 - 2023

Indonesia melalui Bawaslu RI terpilih menjadi Presiden GNEJ untuk periode 2022 -2023 dimana salah satu kewajibannya adalah menyelenggarakan 5th *Plenary Assembly* GNEJ. Selain memperoleh peluang, dalam menjalankan perannya tersebut juga terdapat tantangan. Hal tersebut tidak terlepas dari kesiapan sumber daya manusia (SDM) dari Bawaslu sendiri.

SDM merupakan sumber daya penting di dalam suatu organisasi. Apabila tidak adanya SDM yang bagus atau personil SDM tidak memadai, maka suatu kegiatan di dalam sebuah organisasi tidak akan berjalan dengan baik, meskipun berbagai faktor lain yang telah tersedia. Seperti halnya diungkapkan pada beberapa literatur, bahwa SDM mempunyai arti penting dikarenakan adanya peran aktif dan dominan dari manusia dalam setiap kegiatan organisasi, yang mana manusia mempunyai peran sebagai penentu, pelaku, bahkan perencana dalam mencapai tujuan perusahaan maupun instansi maupun organisasi dan sekaligus menentukan maju mundurnya perusahaan (Jufrizen,2016).

Berkaitan dengan kesiapan SDM ini di lingkup Bawaslu sebagai Presiden GNEJ, Fritz Edward Siregar Anggota Bawaslu RI Periode 2017 - 2022 dalam wawancaranya di kantor Bawaslu RI menyampaikan bahwa Bawaslu RI tidak memiliki SDM yang cukup dalam *skill* berbahasa Inggris untuk menerima tamu dari Internasional dan belum adanya kesiapan mengenai mengenai Biro secara khusus atau bagian secara khusus untuk

melaksanakan kerjasama dengan lembaga luar negeri untuk memperisapkan segala administrasi untuk melakukan kerjasama antar lembaga. Permasalahan keanggotaan yang selalu berganti dalam beberapa periode menjadi salah satu unsur ketidak stabilan SDM yang dimiliki dan menambah kompleksitas permasalahan Bawaslu tersendiri.

Lemahnya Dinamika Komitmen, Kerjasama dan Kontribusi Negara Anggota Dalam Forum GNEJ

Komitmen dalam sebuah organisasi adalah kondisi dimana anggota sangat tertarik terhadap tujuan, nilai-nilai, dan sasaran organisasinya. Dalam hal tersebut, komitmen organisasi yang diciptakan bukan hanya sekedar keanggotaan formal, akan tetapi meliputi sikap menyukai organisasi dan kesediaan untuk mengusahakan tingkat upaya yang tinggi bagi kepentingan organisasi demi pencapaian tujuan.

Mowday berpendapat bahwa komitmen organisasional merupakan identifikasi dari keterlibatan seseorang yang relatif kuat terhadap organisasi dan bersedia berusaha keras bagi pencapaian tujuan organisasi (Porter, 1983). Luthans (2006) mendefinisikan komitmen organisasi sebagai suatu keinginan yang kuat untuk menjadi anggota dari organisasi tertentu (Fred Luthans, 2006).

Pada dasarnya yang tertuang dalam *Global Network on Electoral Justice Constitutive Act* antara lain mengenai berpartisipasi dalam Sidang Paripurna setidaknya sekali setiap dua tahun, berpartisipasi dalam Platform Pertukaran

Global dengan kontribusi minimal dua dokumen yudisial atau akademik per tahun, ikut serta dalam forum diskusi di Platform, antara lain. Selain itu, diharapkan bahwa penghubung otoritas memelihara kontak berkala dengan Sekretariat Teknis dan memfasilitasi diseminasi upaya GNEJ di dalam lembaga mereka.

GNEJ sebagai wadah untuk menggaling kerjasama sesama anggota dalam dunia peradilan kepemiluan. Selain itu, organisasi internasional juga merupakan sarana untuk *sharing knowledge* dan menghasilkan keputusan yang disepakati bersama dan saling menguntungkan pihak yang sesama anggota dalam organisasi tersebut.

Paradigma Pluralisme menyatakan bahwa aktor-aktor dalam hubungan internasional tidak saja terdiri dari aktor negara melainkan pula aktor non negara termasuk pula di dalamnya *societal* (masyarakat) (Martin Hollis dan Steve Smith, 1990), dan hal tersebut sejalan dengan organisasi GNEJ yang mana aktor-aktor dalam hubungan internasional bukan hanya negara melainkan para ahli bidang kePemiluan yang melintasi antar negara. Aktivitas hubungan tersebut disebut aktivitas transnasional.

Aktivitas transnasional dari berbagai aktor non-negara ini kemudian memunculkan konsep *international society* (masyarakat internasional) yang pada intinya merupakan interaksi antar individu atau kelompok yang melewati batas-batas tradisional negara (Special issue, 1993).

Tetapi beberapa teoritisi hubungan internasional yang mengakui bahwa aktor

negara masih menjadi aktor yang sangat dominan dalam hubungan internasional sebagaimana dinyatakan Charles Beitz bahwa *“nation-states are the most important actors for understanding international relations”* (Groom, 1991). Sebagai Organisasi internasional mempunyai peran sentral untuk menjalin kerjasama sesama anggota memiliki tantangan dalam eksistensi organisasi dalam jangka panjang, pendek maupun menengah.

Tantangan awal yang dihadapi oleh GNEJ adalah pembangunan rasa kekompakan dan persatuan, yang merupakan dasar bagi keberlanjutan organisasi. Dengan kerja keras selama lima tahun, hal ini telah tercapai dan ada penegasan kembali kepentingan otoritas dan pakar berulang kali dalam Jaringan. Tantangan, dan peluang, adalah menemukan mekanisme -baik organik maupun teknologi -yang mempertahankan diskusi dinamis antara peristiwa dan Sidang Paripurna. Untuk tujuan ini, ada upaya terus-menerus dari Sekretariat Teknis untuk memperbarui Platform Pertukaran Global (situs webnya) dan untuk menawarkan acara hibrida atau virtual sementara, di antara Sidang Pleno.

3.3. Peluang Kerjasama Peradilan Pemilu

Keanggotaan Bawaslu RI dalam GNEJ pada dasarnya sebagai dukungan dalam pelaksanaan diplomasi Indonesia. Keanggotaan Bawaslu RI pada organisasi internasional GNEJ merupakan salah satu perwujudan diplomasi multilateral serta melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Dari

perwujudan-perwujudan diplomasi multilateral serta melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif tersebut dapat meningkatkan eksistensi dalam kepemimpinan Bawaslu RI di pentas global dalam melaksanakan peradilan Pemilu untuk mendukung kepentingan nasional Indonesia. Keanggotaan Bawaslu RI dalam GNEJ dapat dimanfaatkan sebagai peluang kerja sama internasional di berbagai bidang dan akan memunculkan kerjasama-kerjasama yang lainnya. Di samping peluang yang akan timbul, muncul juga tantangan yang harus dihadapi dalam keanggotaan pada organisasi internasional.

Seperti halnya dalam teori Neoliberalisme, yang mana satu pemahaman dan satu pemikiran dengan Bawaslu RI, mengenai keikutsertanya atau bergabung dalam GNEJ, yang mana dalam perspektifnya, berpengaruh secara signifikan terhadap perkembangan studi Hubungan Internasional dan tata cara bergaul dalam organisasi tersebut. Pada dasarnya perspektif neoliberalisme mengungkapkan bahwa bekerjasama antarnegara atau aktor lainnya dalam sistem internasional. Neoliberalisme meyakini bahwa kerjasama yang telah dibangun dapat dilakukan dan adanya kemungkinan untuk mendapat keuntungan bersama melalui penerapan norma, rezim, ataupun institusi (Sean Ka, 2013). Dan hal tersebut menjadi satu cita-cita dan harapan Bawaslu RI untuk saling bekerjasama dan menguntungkan dalam bidang peradilan pemilihan.

Keanggotaan Bawaslu RI dalam GNEJ menimbulkan berbagai peluang, baik hadir

dari faktor internal maupun eksternal. Mengenai peluang yang hadir dari faktor internal dapat dimanfaatkan melalui implementasi *agreement*, kerja sama penguatan kapasitas teknis maupun manajerial. Keanggotaan Indonesia dalam GNEJ dapat memberikan pengaruh dan peluang yang sangat besar, khususnya untuk menyuarakan mengenai peradilan Pemilu sekaligus untuk menjembatani perbedaan antaranggota yang berbeda kepentingan dan *sharing knowledge* sekaligus sebagai *Peacemaker* untuk mengupayakan perdamaian antarnegara anggota maupun antarnegara dalam sistem pemilihan secara internasional.

Secara umum, Bawaslu RI menganggap bahwa adanya GNEJ untuk mendorong terwujudnya peningkatan peran Indonesia dalam pergaulan dunia internasional. Bawaslu RI sebagai lembaga pemerintahan percaya bahwa hal yang dilakukan dapat menguatkan dan media promosi identitas nasional. Kerjasama sangat diperlukan dalam setiap manajemen organisasi pada tingkatannya.

4. Kesimpulan

Sebagai lembaga pengawas Pemilu, Bawaslu RI memiliki tanggung jawab untuk menjaga integritas dan keadilan dalam proses demokrasi. Peran ini tidak hanya penting di tingkat nasional, tetapi juga dalam konteks global. Terpilihnya Bawaslu RI sebagai Presiden Global Network on Electoral Justice (GNEJ) periode 2022–2023 menandai pengakuan atas kapasitas Indonesia dalam memimpin diplomasi peradilan Pemilu secara internasional.

Keterlibatan dalam GNEJ merupakan strategi diplomasi multilateral Indonesia dalam bidang pemilihan. Forum ini menjadi wadah untuk berbagi praktik baik, menyusun kebijakan, dan memperkuat kerja sama lintas negara dalam mewujudkan keadilan elektoral. Dalam kepemimpinannya, Bawaslu RI menyelenggarakan agenda strategis seperti Plenary Assembly, Scientific Committee Meeting, hingga pemberian GNEJ Awards sebagai bentuk pengakuan terhadap kontribusi institusi dan individu dalam memperkuat keadilan Pemilu.

Namun demikian, peran ini tidak lepas dari tantangan. Secara internal, koordinasi antar anggota GNEJ dan kesiapan sumber daya manusia menjadi perhatian utama. Di tengah keterbatasan anggaran dan beban kerja nasional, Bawaslu RI tetap dituntut aktif menjalankan tugas internasional. Secara eksternal, dominasi negara-negara Eropa dan Amerika Latin dalam keanggotaan GNEJ menantang peran Bawaslu untuk memperluas jejaring, khususnya di kawasan Asia yang memiliki keragaman politik tinggi.

Meskipun dihadapkan pada kondisi pandemi COVID-19 yang memengaruhi pelaksanaan 5th Plenary Assembly, Bawaslu RI mampu beradaptasi dengan menyelenggarakan forum secara hybrid dan terbuka secara digital. Dalam forum ini, sejumlah isu prioritas dibahas, seperti disinformasi Pemilu, keterbukaan data, strategi pasca-pandemi, hingga kesetaraan gender dan kemandirian lembaga peradilan Pemilu.

Peran Bawaslu RI sebagai Presiden GNEJ menjadi bukti konkret bahwa diplomasi

peradilan Pemilu dapat menjadi instrumen strategis dalam membangun kredibilitas demokrasi Indonesia di mata dunia. Forum ini juga membuka ruang kolaborasi internasional yang mendukung reformasi sistem Pemilu nasional serta memperkuat hubungan bilateral dan multilateral Indonesia di bidang demokrasi elektoral.

4.1. Saran

Sesuai dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini yakni perspektif kaum neoliberalis memberikan respon positif terhadap konstruksi kerjasama yang telah dibangun antar anggota organisasi, yang mana bagi kaum neoliberalis dengan melalui kerjasama, *absolute gains*. Dengan kata lain, neoliberalis meyakini pencapaian bersama dalam keikutsertaan dalam organisasi internasional. Selain tersebut ada aktor non negara yang juga merupakan kunci utama untuk melakukan kerjasama dengan negara lain.

Dengan cita-cita Bawaslu RI sebagai Lembaga Pelopor Demokrasi/Peradilan Pemilu dengan bergabungnya Bawaslu dalam organisasi GNEJ dapat menjalin persahabatan antarbangsa, hal tersebut dapat melaksanakan pembangunan nasional, dalam bidang kepemiluan dan peradilan Pemilu. Dengan keikutsertaan dalam organisasi - organisasi internasional, bangsa Indonesia dapat

mencukupi kebutuhan dengan bantuan bangsa lain serta membuka peluang bidang lain selain mengenai kepemiluan.

Keikutsertaan Indonesia dalam GNEJ membuka peluang bagi bangsa Indonesia untuk berperan untuk memperkenalkan Indonesia di mata dunia dalam bidang lainnya (Pariwisata). Seperti halnya Indonesia sering dijadikan tempat penyelenggaraan konferensi antarbangsa seperti halnya yang dilakukan pada program *Asia Regional Event in Indonesia* GNEJ 31-1 April 2022 di Bali. Selain hal tersebut memperoleh pengalaman dari Negara-negara lain, pengalaman yang dapat diperoleh dari pergaulan dengan bangsa-bangsa lain, misalnya pengembangan sistem peradilan kepemiluan.

Posisi bergaulnya Bawaslu dengan negara lain berguna sebagai indikator posisi Indonesia dalam dunia Kepemiluan dan memperkuat posisi Indonesia di gelanggang internasional sebagai peradilan Pemilu internasional di tengah - tengah bangsa lain. Dengan demikian Indonesia mengetahui keunggulan *absolute* yang dimilikinya dan dapat diarahkan menuju spesialisasi dan rujukan sebagai peradilan Kepemiluan secara khusus. Selain hal tersebut, dengan ikut aktif dalam organisasi internasional Indonesia tidak terisolasi dalam pergaulan bangsa - bangsa lainnya. Karena hal tersebut penting untuk menghadapi era globalisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- (2022, January). *Elections globally are under threat. Here's how to protect them. Wired*. <https://www.wired.com/story/un-warns-global-threat-election-integrity/> (Archived July 14, 2022)
- Abbott, K. W., & Snidal, D. (1998). [Review of the article]. *The Journal of Conflict Resolution*, 42(1), 3–32.
- Abdulsyani. (1994). *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Alvarez, J. E. (2006). International Organization: Then and Now. *The American Journal of International Law*, 100(2), 324–327.
- Amal, B. (2019). Kewenangan mengadili oleh Bawaslu atas sengketa proses pemilu yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(3), 306–311.
- Archer, C. (1992). *International Organizations*. Routledge.
- Asshiddiqie, J. (2008). *Pokok-pokok hukum tata negara Indonesia pasca reformasi* (hlm. 740). BIP.
- Asshiddiqie, J. (2009). *Menuju negara hukum yang demokratis* (hal. 377). Kelompok Gramedia.
- Asshiddiqie, J. (2013). Pengadilan khusus dalam bunga rampai putih hitam pengadilan khusus. Komisi Yudisial RI.
- Badan Pengawas Pemilihan Umum. (2021, Oktober 21). *Dalam forum keempat Global Network, Bawaslu sampaikan lima tantangan demokrasi*. <https://bawaslu.go.id/id/berita/dalam-forum-keempat-global-network-bawaslu-sampaikan-lima-tantangan-demokrasi>
- Badan Pengawas Pemilihan Umum. (n.d.). History of election supervision. <https://www.bawaslu.go.id/id/profil/sejarah-pengawasan-Pemilu>
- Badan Pengawas Pemilihan Umum. (n.d.). Official website. <https://www.bawaslu.go.id/>
- Badan Pengawas Pemilihan Umum. (n.d.-a). *Afif's story: Bawaslu receives membership plaque at WEB in India*. <https://bawaslu.go.id/id/berita/cerita-afif-bawaslu-terima-piagam-keanggotaan-web-di-india>
- Baihaki, E. (2018). *Peran Bawaslu dan pemilu yang berintegritas*. Kompas.com.
- Baldwin, D. A. (1993). *Neorealism and neoliberalism: The contemporary debate*. Columbia University Press.
- Berruecos, S. (2003). Electoral justice in Mexico: The role of the Electoral Tribunal under new federalism. *Journal of Latin American Studies*, 811.
- Boer Mauna. (2011). *Hukum internasional: Pengertian, peranan dan fungsi dalam era dinamika global*. Bandung: Alumni.
- Booth, J. A. (2018). *Costa Rica: Quest for democracy* (p. 34, 61). Routledge.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar ilmu politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Chan, S. (1984). *International relations in perspective: The pursuit of security, welfare and justice* (p. 5). Macmillan Publishing Company.

- Chickering, L. A., Lawrence, J. M., & Tritten, J. J. (2006). *Strategic foreign assistance: Civil society in international security*. Hoover Institution Press.
- Código Electoral Decreto Legislativo No. 8765. (2009). *Undang-Undang Pemilu Kosta Rika*.
- Dahl, R. A. (2001). *Perihal demokrasi: Menjelajah teori dan praktik demokrasi secara singkat* (A. R. Zainuddin, Trans.). Jakarta: Yayasan Obor.
- Dam, S., & Riswandi. (1995). *Kerja sama ASEAN, latar belakang, perkembangan, dan masa depan* (hlm. 15). Ghalia Indonesia.
- Deswaraswamy, N. (2014). Leadership style. *Journal Advances in Management*, 7(2), 345.
- Deutsche Welle. (2021, August 21). *Brazil's Bolsonaro asks Senate to impeach Supreme Court judge*.
<https://web.archive.org/web/20210922190859/https://www.dw.com/en/brazils-bolsonaro-asks-senate-to-impeach-supreme-court-judge/a-58938384>
- Dugis, V. (2016). Neoliberalisme. In V. Dugis (Ed.), *Teori hubungan internasional: Perspektif-perspektif klasik* (pp. xx–xx). Surabaya: CSGS.
- European Commission. (2021, January 27). Rule of law: Commission adopts next step in the infringement procedure to protect judicial independence of Polish judges [Press release]. https://web.archive.org/web/20210809082433/https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_224 (Archived July 16, 2022)
- Feld, W. J., Jordan, R. S., & Hurwitz, L. (1983). *International organizations: A comparative approach*. Praeger Publishers.
- Freedom House. (2021). Freedom in the world 2021: Democracy under siege. <https://web.archive.org/web/20210809093537/https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2021/democracy-under-siege> (Archived July 15, 2022)
- Gaffar, A. (2000). *Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gibson, J. L., Ivancevich, J. M., Donnelly, J. H., & Konopaske, R. (2012). *Organizations: Behavior, structure, processes*. McGraw-Hill Companies, Inc.
- Global Network on Electoral Justice. (n.d.). Constitutive act. https://www.te.gob.mx/red_mundial/
- Goldstein, J. S. (2005). *International relations*. Pearson/Longman.
- Greenberg, J., & Baron, R. A. (1995). *Behavior in organizations* (4th ed.).
- Harmon, M. M., & Mayer, R. T. (2014). *Teori organisasi untuk administrasi publik* (S. Pasaribu, Trans.). Kreasi Wacana. (Original work published as *Organization theory for public administration*)
- Hollis, M., & Smith, S. (1990). *Explaining and understanding international relations* (pp. 95–118). Clarendon Press.
- Indikator Politik Indonesia. (2023, June 25). Evaluasi publik terhadap demokrasi, kinerja presiden dan peta elektoral jelang Pemilu 2024 [Rilis nasional]. <https://indikator.co.id>
- International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA). (n.d.-a). Asia-Pacific report [GSOD data]. <https://www.idea.int/gsod/asia-pacific-report>

- International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA). (n.d.-b). Europe: Access data tools. <https://www.idea.int/data-tools/continent-view/Europe/60>
- Jaquemet, S. (2004). Mandat dan fungsi dari Komisariat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa Urusan Pengungsi (UNHCR). *Jurnal Hukum Internasional / Indonesian Journal of International Law*, 2(1), October 2004.
- Judiciary of Tanzania. (n.d.). Official website. <http://www.judiciary.go.tz/>
- Jufrizen, J. (2016). Efek mediasi kepuasan kerja pada pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*, 17(1), 34–51.
- Ka, S. (2013). Liberal approaches. In J. Sterling-Folker (Ed.), *Making sense of international relations theory* (pp. 75–78).
- Kaloh, J. (2007). *Mencari bentuk otonomi daerah*. PT Rineka Cipta.
- Kansil, C. S. T. (1985). *Hukum tata pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Kartono, K. (2006). *Pemimpin dan kepemimpinan*. PT Rajagrafindo Persada.
- Kast, F. E., & Rosenzweig, J. E. (1972). General Systems Theory: Applications for Organization and Management. *Academy of Management Journal*, 15(4), 447–465. <https://doi.org/10.5465/255139>
- Kausez, M. J., & Posner, B. Z. (2004). *Leadership the challenge: Tantangan kepemimpinan*. Erlangga.
- Lamy, S. L. (2001). Contemporary mainstream approaches: Neo-realism and neo-liberalism. In J. Baylis & S. Smith (Eds.), *The globalization of world politics* (2nd ed., pp. 182–199). Oxford University Press.
- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No. 101 Tentang Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu
- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No. 101 Tentang Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu
- Luthans, F. (2006). *Perilaku organisasi* (Edisi sepuluh). PT. Andi: Yogyakarta.
- Mahfud MD, M. (1989). *Demokrasi dan hukum di Negara Republik Indonesia* (Diktat pelengkap bahan kuliah, hlm. 4). Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI). (n.d.). Official website. <https://mkri.id/>
- Mas'ood, M. (1990). *Ilmu hubungan internasional: Disiplin dan metodologi*. LP3ES.
- May, T. R. (2002). *Hukum internasional II* (h. 94). PT Refika Aditama.
- McLean, G. N. (2006). *Organization development: Principles, processes, performance* (p. 2). Berrett-Koehler Publishers, Inc.
- Mingst, K. A. (2004). Contending perspective: How to think about international relations theoretically. In *Essentials of international relations* (p. 2). W. W. Norton & Company.
- Mowday, R. T., Steers, R. M., & Porter, I. W. (1983). The measurement of organizational commitment. *Journal of Applied Psychology*, 84, 408.

- Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). (2020, September 23). Poland presidential election 2020: ODIHR special election assessment mission final report. Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE). <https://web.archive.org/web/20210809082144/https://www.osce.org/odihr/464595> (Archived July 16, 2021)
- Olson, W., & Groom, A. J. R. (1991). *International relations then and now* (pp. 274–275). Harper Collins.
- Pamungkas, S. (2009). *Perihal pemilu*. Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada.
- Perwita, A. A. B. (2011). *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: Rosdakarya.
- Perwita, A. A. B., & Yani, Y. M. (2005). *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: Rosda Karya.
- Purwadarminta, W. J. S. (1985). *Kamus umum bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Rais, A. (1986). *Pengantar Dalam Demokrasi dan Proses Politik*. Jakarta: LP3ES.
- Riwanto, A. (2016). *Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu Di Indonesia* (Cet. ke-1). Yogyakarta: Thafa Media.
- Rudi, T. M. (1998). *Administrasi dan organisasi internasional*. Bandung: PT RefikAditama
- Saragih, A. D. A. (2017). Tinjauan Yuridis Pentingnya Pembentukan Peradilan Khusus Dalam PEMILU Serentak Menurut Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. *Lex et Societatis*, 5(3), 19.
- Sauri, S. (2016). *Strategic management sustainable competitive* (h. 7). Rajawali Pers.
- Scharff, M. (2011, March). Enhancing security to restore credibility: Safeguarding elections in the Philippines, 2008–2010. https://successfulsocieties.princeton.edu/sites/successfulsocieties/files/Policy_Note_ID157.pdf
- Sinambela, L. P. (2016). *Manajemen sumber daya manusia: Membangun tim kerja yang solid untuk meningkatkan kinerja*. PT. Bumi Aksara.
- Sitepu, P. A. (2012). *Studi ilmu politik* (hlm. 4). Graha Ilmu.
- Special issue: Beyond international society. (1993). *Millennium: Journal of International Studies*, 21(3).
- Sterling-Folker, J. (Ed.). (2013). *Making sense of international relations theory* (2nd ed.).
- Suherman, A. M. (2003). *Organisasi Internasional dan Integrasi Ekonomi Regional dalam Perspektif Hukum dan Globalisasi*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Supreme Court of Sri Lanka. (n.d.). Official website. <http://www.supremecourt.lk/>
- Suradinata, E. (1995). *Psikologi kepegawaian dan peranan pimpinan dalam motivasi kerja*. CV Ramadan.
- Surbakti, A. S. (2016). *Penegakan hukum pemilu dan pilkada*. Jakarta: Kelompok Gramedia.
- Tribunal Constitucional Portugal. (n.d.). Official website. <http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/home.html>
- Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. (2022, January 10). About the Global Network on Electoral Justice. https://www.te.gob.mx/red_mundial/front/global_network/about

- Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. (2025, May 14). Sixth plenary assembly of the Global Network on Electoral Justice. Retrieved from https://www.te.gob.mx/red_mundial/front/asamblea/inside/6
- Tribunal Superior Electoral (Dominican Republic). (n.d.). Official website. <http://www.tse.gob.do/>
- Tribunal Superior Eleitoral. (n.d.). Mr. Rahmat Bagja, Chairman of the General Election Supervisory Agency of Indonesia (Bawaslu), President of the Global Network on Electoral Justice (GNEJ). Email for Bawaslu RI. [Personal communication or internal document].
- Umar, H. (2001). Strategic management in action. Gramedia Pustaka.
- Umar, H. (2008). Desain penelitian MSDM dan perilaku karyawan (2 halaman).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 461
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 22B
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 22B
- United Nations Development Programme (UNDP). (n.d.). Official website. <http://www.undp.org>
- Walker, S., & Rankin, J. (2020, July 13). Polish election: Andrzej Duda victory hands populists free rein. *The Guardian*. <https://web.archive.org/web/20211025133200/https://www.theguardian.com/world/2020/jul/13/polish-election-andrzej-duda-victory-hands-populists-free-rein> (Archived July 16, 2022)
- Yohantin, G. S. (2013). Konflik internal pasca pemilu 2007 di Kenya.
- Zaccaro, S. J. (2001). The nature of organizational leadership. *Journal of George Mason University*, 453.